

PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM KASUS KORUPSI-TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASINYA

¹Chesye Liklikwatil, ²Christin Sasauw

^{1,2}Universitas Victory Sorong

¹chesye@unvicsorong.ac.id ²christin@unvicsorong.ac.id

ABSTRACT

The handling of corruption cases requires the use of evidence in court. In this case, borrowing and using evidence is important to ensure the continuation of the trial process. However, legal arrangements regarding the lending and use of evidence in corruption cases in Indonesia still need to be clarified. This article investigates the legal arrangements for the lending and use of evidence, the legal implications, and the protection of the owner of evidence in corruption cases. Legal implications include protecting property rights, maintaining the economic value of evidence, protecting the interests of victims of corruption, and protecting privacy. The protection of the owner of evidence needs to involve strict supervision and the right to compensation in the event of damage or loss of evidence. Further improvements in legal arrangements and protection are needed to ensure that the rights of owners of evidence are properly protected in corruption cases involving the lending and use of evidence.

Keywords: Evidence; Corruption; Lease

ABSTRAK

Penanganan kasus korupsi memerlukan penggunaan barang bukti sebagai alat pembuktian di pengadilan. Dalam hal ini, pinjam pakai barang bukti menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan proses persidangan. Namun, pengaturan hukum mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi di Indonesia masih perlu diperjelas. Artikel ini menyelidiki pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti dan implikasi hukum serta perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam kasus korupsi. Implikasi hukum mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan, pemeliharaan nilai ekonomis barang bukti, kepentingan korban korupsi, dan perlindungan privasi. Perlindungan pemilik barang bukti perlu melibatkan pengawasan yang ketat dan hak atas ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang bukti. Perbaikan lebih lanjut dalam pengaturan hukum dan perlindungan diperlukan untuk memastikan hak-hak pemilik barang bukti terlindungi dengan baik dalam kasus korupsi yang melibatkan pinjam pakai barang bukti.

Kata Kunci: Barang Bukti; Korupsi; Pinjam Pakai

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) (Marpaung, 2009). Hal ini mengandung arti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan atas hukum, baik yang berlaku tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang timbul maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

Hukum menurut Achmad Ali, yaitu seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia

sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya (Ali, 2015). Pada intinya hukum dibuat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat (Asyhadie & Rahman, 2016). Masyarakat merasa kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat (Rahardjo, 2006). Tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Menurut Van Hammel mengemukakan bahwa, hukum Pidana ialah Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan Hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut (Hartanti, 2005).

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maupun undang-undang pidana khusus yang tidak terkodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Effendi, 2013).

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (Afiah, 1989). Pada pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) telah ditentukan tujuan dari penegakan hukum, yaitu untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara jujur dan tepat (Harahap, 2007). Dalam penegakan hukum haruslah berdasarkan falsafah dan tujuan hukum yang sebenarnya, agar terciptanya kepastian hukum bagi semua orang, walaupun dalam kenyataannya banyak orang yang merasa tidak mendapat kepastian hukum setelah melalui proses persidangan di Pengadilan.

Peradilan pidana (*Criminal Justice*) merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana (Atmasasmita, 1982). Pada proses hukum acara pidana ada tindakan penyelidikan di mana penekanan pada proses ini yaitu diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan suatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya (Afiah, 1989).

Dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah “*barang bukti*” (Afiah, 1989).

Proses pembuktian perkara di negara Indonesia menganut sistem *negative wetelijk* yang membutuhkan minimal dua alat bukti yang saling berkorelasi ditambah keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam hal ini bukan berarti untuk mencari kesalahan dari seorang tersangka akan tetapi untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran materiil dari suatu perkara di samping adanya barang bukti serta alat bukti yang lainnya yang mendukung dalam proses persidangan di Pengadilan.

Barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian karena tersangkut dalam suatu tindak pidana. Istilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah tersebut merupakan barang bukti, atau hasil delik (Hamzah, 1986).

Terhadap keberadaan barang bukti tersebut sering kali dilakukan penyitaan karena beberapa alasan yaitu adanya dugaan bahwa barang bukti tersebut akan disembunyikan, berpindah tangan, dialihkan, atau membuang barang bukti tersebut. Mengingat penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan tersebut yang terdapat pada Pasal 38 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.*
- (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.*

Penyitaan terhadap barang bukti yang nantinya akan dihadirkan dalam proses persidangan sangat berperan penting dalam menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik korban tindak pidana, merugikan korban/saksi mengingat barang bukti kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan oleh korban untuk kepentingan sehari-hari, di samping itu barang bukti tersebut juga memerlukan perawatan untuk menjaga nilai ekonomis dari barang bukti tersebut (Gunawan, 2019). Dalam konteks pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 38 KUHAP yang Anda sebutkan tetap berlaku. Penyitaan barang bukti dalam kasus korupsi merupakan langkah yang penting untuk menjaga integritas dan keabsahan proses peradilan.

Namun, ketika barang bukti tersebut merupakan milik korban atau saksi yang terkait dengan kasus, penggunaan pinjam pakai barang bukti dapat menjadi pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Pinjam pakai barang bukti dapat dijadikan sebagai solusi yang dapat melindungi hak-hak korban atau saksi dan tetap menjaga nilai ekonomis barang bukti tersebut. Dalam kasus korupsi, barang bukti yang umumnya disita adalah aset atau harta yang diduga berasal dari tindakan korupsi, seperti uang, properti, atau kendaraan bermotor. Dalam hal ini, pinjam pakai barang bukti dapat diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- 1) **Kepentingan korban atau saksi:** Perlu dipertimbangkan apakah korban atau saksi membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingan sehari-hari atau kegiatan bisnisnya. Jika barang bukti tersebut penting dan tidak dapat digantikan dengan barang lain, pinjam pakai barang bukti bisa menjadi opsi yang adil.
- 2) **Perawatan dan pemeliharaan:** Jika barang bukti tersebut memerlukan perawatan untuk menjaga nilai ekonomisnya, maka penentuan pinjam pakai barang bukti harus memperhatikan aspek perlindungan dan pemeliharaan barang tersebut. Korban atau saksi harus menjaga kondisi barang bukti tersebut dengan baik dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi.
- 3) **Keamanan barang bukti:** Dalam hal pinjam pakai barang bukti, perlu memastikan bahwa barang bukti tersebut tetap aman dan tidak digunakan untuk kegiatan yang

melanggar hukum. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan barang bukti harus dilakukan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Pemberian izin pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi harus dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, termasuk penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan. Prosedur yang jelas dan transparan harus ditetapkan untuk memastikan hak-hak semua pihak terjaga, termasuk hak korban atau saksi dalam meminjam barang bukti untuk kepentingan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi harus dipertimbangkan secara hati-hati dan diatur dengan ketat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini dikategorikan ke dalam tipe penelitian hukum normatif hal tersebut didasarkan pada isu dan atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah filosofis dan analitik, yaitu penelitian yang berfokus pada pandangan rasional, analitis kritis dan filosofis, serta diakhiri dengan kesimpulan yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan (Ishaq, 2017). Serta akan di analisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif yang terkait dengan masalah tersebut (Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Korupsi di Indonesia

Perbuatan pidana menurut sistem KUHPidana dibagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) dalam buku Schmidt. L, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian” (Moeljatno, 2008).

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa (Moeljatno, 2008):

- 1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- 2) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (*kealpaan*) yang diperlukan harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak diperlukan. Maka, kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHPidana). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHPidana).
- 4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- 5) Dalam perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda bagi pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70 KUHPidana).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun ada perbedaan dalam acara mengadili.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam (Tongat, 2015):

- 1) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan. Misalnya: Pencurian Pasal 362 KUHPidana.
- 2) Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- 3) Delik *dolus*, adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana).
- 4) Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHPidana).
- 5) Delik aduan, adalah perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Penjelasan yang disampaikan oleh Molejatno membahas perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam konteks hukum pidana. Pertama, kejahatan umumnya diancam dengan hukuman penjara yang lebih berat dibandingkan pelanggaran. Hukuman penjara menjadi ancaman yang khas bagi kejahatan, sementara pelanggaran cenderung memiliki hukuman yang lebih ringan. Kedua, pembuktian kesalahan atau kealpaan dalam kejahatan membutuhkan bukti yang dibawa oleh Jaksa, sedangkan dalam kasus pelanggaran, bukti seperti itu tidak diperlukan. Artinya, dalam kejahatan, Jaksa harus membuktikan adanya kesalahan atau kealpaan yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan. Namun, dalam pelanggaran, hal tersebut tidak menjadi syarat utama.

Selanjutnya, perbedaan terletak pada percobaan pelanggaran yang tidak dapat dipidana dan pembantuan pada pelanggaran yang tidak dipidana. Ini berarti bahwa percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dikenai sanksi pidana, begitu juga orang yang membantu dalam pelanggaran tersebut tidak akan dihukum secara pidana. Selain itu, terdapat perbedaan dalam tenggang waktu kadaluwarsa dalam menentukan atau menjalankan pidana. Untuk pelanggaran, tenggang kadaluwarsa lebih pendek dibandingkan dengan kejahatan. Dalam kasus pelanggaran, tenggang kadaluwarsa adalah satu tahun, sementara dalam kejahatan, tenggang kadaluwarsa menjadi dua tahun.

Dalam hal ppidanaan, *concurus* atau perbarengan menunjukkan perbedaan dalam cara ppidanaan antara pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana pada pelanggaran lebih ringan dan lebih mudah daripada pidana pada kejahatan yang lebih berat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHPidana. Meskipun ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, dalam sistem hukum Indonesia saat ini, tidak ada perbedaan dalam yurisdiksi pengadilan. Kasus kejahatan dan pelanggaran diadili oleh Pengadilan Negeri. Namun, terdapat perbedaan dalam acara mengadili antara kedua jenis tindak pidana. Misalnya, perbuatan pidana dibedakan menjadi delik formil (yang melanggar ketentuan perundang-undangan) dan delik materiil (yang melibatkan akibat dari perbuatan tersebut). Selain itu, ada juga perbedaan antara delik *dolus* (dilakukan dengan sengaja) dan delik *culpa* (dilakukan tanpa sengaja).

Berkaitan dengan itu, Pinjam pakai merupakan perjanjian di mana suatu pihak memberikan barang yang tidak habis karena pemakaian kepada orang lain untuk dipakai secara gratis, dengan syarat pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu tertentu yang disepakati, akan mengembalikannya. Perjanjian pinjam

pakai termasuk perjanjian riil, dalam arti lahirnya perjanjian tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak, atau perjanjian konsensual, yang rumusannya terdapat kalimat “mengikatkan diri”, tetapi mengikatkan jika kesepakatan itu diikuti dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian, dalam hal ini adalah penyerahan barang untuk dipakai pihak lain (Miru & Pati, 2021).

Pinjam pakai menurut Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) menyatakan bahwa (Subekti & Tjitrosudibio, 2006), “*Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya*”. Selanjutnya dalam Pasal 1741 KUHPerdata juga menyatakan bahwa (Subekti & Tjitrosudibio, 2006), “*pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan*”.

Praktik pinjam pakai barang bukti pada perkara pidana tergolong sedikit, hal ini disebabkan karena permohonan pinjam pakai barang bukti tidak mudah karena kekhawatiran penyidik atau penuntut umum jika sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan tidak ada di tempat merupakan dasar pertimbangan yang utama hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHP, karena barang bukti yang telah disita adalah menjadi tanggung jawab pada pejabat pada tiap tingkat pemeriksaan Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan, sehingga barang bukti tersebut harus tetap dijaga dan dirawat sebaik-baiknya agar tidak berubah dari pertama kali barang tersebut ditemukan.

Larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana bukan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum, larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana ini pada hakikatnya mempunyai fungsi untuk menjaga agar barang bukti tersebut dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian dalam proses persidangan. Dilain pihak larangan ini juga menjaga integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri, karena barang bukti yang telah disita secara sah telah menjadi tanggung jawab setiap aparat penegak hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan, sehingga pinjam pakai barang bukti itu sangat rentan terhadap risiko-risiko seperti (Saing, 2013):

- 1) Barang bukti yang dipinjam-pakaikan itu dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, aparat penegak hukum yang memberikan izin pinjam pakai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas barang bukti tersebut bisa disangka telah melakukan pembantuan dalam melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;
- 2) Barang bukti perkara pidana tersebut hilang, jika aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas barang bukti perkara pidana itu tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan barang bukti tersebut, maka aparat penegak hukum tersebut, dapat disangka telah melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti;
- 3) Barang bukti perkara pidana tersebut rusak atau diubah keasliannya. Barang bukti perkara yang telah rusak atau telah diubah keasliannya, akan menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan suatu rekayasa perkara pidana demi suatu keuntungan.

Pinjam pakai barang bukti perkara pidana pada tiap tingkatan pemeriksaan diatur dalam beberapa peraturan yang menjelaskan tentang bagaimana tata kelola penanganan barang bukti serta di masing-masing instansi yang bertanggung jawab atas benda sitaan atau barang bukti tersebut. Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa perjanjian pinjam pakai tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan atas barang yang menjadi objek pinjam pakai, sehingga obyek yang dipinjam pakai tetap menjadi milik pihak yang memberikan pinjaman

dan pihak yang diberi pinjaman harus menjaganya agar tidak rusak atau musnah serta wajib mengembalikan obyek pinjaman tersebut apabila waktu yang disepakati telah habis (Nasution, 2000).

Pada prinsipnya, pinjam pakai merupakan perjanjian sepihak yaitu orang yang meminjamkan hanya berkewajiban memberi prestasi saja kepada peminjam berupa hak pinjam pakainya, sedangkan si peminjam tidak berkewajiban memberikan kontra prestasi apa pun kepada orang yang meminjamkan. Hal ini seperti telah diuraikan di atas bahwa perjanjian pinjam pakai bersifat cuma-cuma (Legal Akses, n.d.).

Ketentuan dalam pinjam pakai, peminjam berkewajiban untuk menjaga dan memelihara obyek pinjam pakai itu sebaik mungkin. Undang-undang mewajibkan bahwa peminjam wajib menyimpan dan memelihara barang pinjaman itu dengan baik. Peminjam tidak dapat menggunakan obyek pinjam pakai itu untuk keperluan lain selain peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si peminjam telah menggunakan obyek pinjam pakai, maka biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab dari si peminjam sendiri.

Dalam pidana pinjam pakai sering di kaitkan dengan praktik peradilan pidana yang berkembang dengan istilah pinjam pakai barang bukti, namun hal ini belum ditemukan secara konkret dasar hukum pinjam pakai barang bukti di dalam KUHPidana. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan untuk menguatkan pembuktian di depan sidang pengadilan serta Penyitaan dan pengambilan barang bukti ini hanya akan bersifat sementara.

Pinjam pakai barang bukti merupakan barang bukti yang disita dalam perkara pidana, milik korban tindak pidana seperti korban pencurian, penipuan dan lain-lain dan akan digunakan dalam rangka pembuktian di depan persidangan dan hanya bersifat sementara (Redaksi Justika, 2022). Ketentuan maksud dari pinjam pakai barang bukti, benda tersebut bukan bermaksud diambil alih atau disita secara permanen, melainkan hanya kebutuhan persidangan perkara. Setelah persidangan perkara telah memiliki putusan hukum, maka barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang memiliki haknya.

Dalam konteks kasus korupsi, pinjam pakai barang bukti menjadi relevan. Pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi mengacu pada penggunaan sementara barang bukti yang disita, yang merupakan milik korban tindak pidana korupsi, untuk kepentingan persidangan. Dalam hal ini, pengaturan hukum mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi perlu dikaji, termasuk persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang terkait dengan pinjam pakai tersebut. Pengaturan hukum mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi akan mencakup aspek perlindungan hak milik pemilik barang bukti, yaitu korban tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa barang bukti yang dipinjam pakai tetap terjaga dengan baik dan dikembalikan setelah proses persidangan selesai. Selain itu, pemilik barang bukti juga harus dilindungi dari kerugian atau kerusakan yang dapat terjadi selama masa pinjam pakai.

Implikasi hukum dari penggunaan pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi dapat melibatkan pertimbangan terhadap nilai ekonomis barang bukti, perawatan dan pemeliharaan barang bukti, serta kepentingan korban tindak pidana korupsi dalam penggunaan barang bukti tersebut. Dalam hal ini, pengaturan hukum perlu memastikan bahwa pemilik barang bukti diberikan perlindungan yang memadai dan bahwa kepentingan pembuktian dalam persidangan tetap terpenuhi. Dalam konteks hukum pidana, pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi mengacu pada penggunaan sementara barang bukti untuk kepentingan persidangan, di mana barang bukti tersebut tetap milik pemiliknya. Hal ini dapat memiliki implikasi hukum dan perlindungan yang perlu

diperhatikan dalam pengaturan hukum mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi.

Implikasi Hukum dan Perlindungan Terhadap Pemilik Barang Bukti dalam Kasus Korupsi yang Melakukan Pinjam Pakai Barang Bukti

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Oleh karena itu, sudah seharusnya barang bukti tersebut diusahakan oleh pejabat pada tiap tingkat pemeriksaan agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar. Penjelasan di atas menyebutkan bahwa barang bukti berupa: benda/barang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak atau benda tidak bergerak. Menurut Van Apeldoorn dikutip dari Simanjuntak, yang mengatakan bahwa “benda berwujud (*lichamelijke zaken*) adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. Sedangkan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) adalah hak-hak subjektif” (Simanjuntak, 2015).

Jadi, sesuatu hak dapat merupakan obyek dari hak yang lain, misalnya hak manfaat atas tagihan utang yang memberikan bunga atau hak gadai atau tagihan utang. Benda bergerak menurut Frieda Husni Hasbullah terdiri atas (Hasbullah, 2002):

- 1) Benda bergerak Pasal 509 KUHPPerdata karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Termasuk juga sebagai benda bergerak Pasal 510 KUHPPerdata ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya.
- 2) Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang menurut Pasal 511 KUHPPerdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak. Misalnya Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak; Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan; Penagihan-penagihan atau piutang-piutang; Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Lebih lanjut, Frieda Husni Hasbullah, mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan (Hasbullah, 2002):

- 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya Pasal 506 KUHPPerdata misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang.
- 2) Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya Pasal 507 KUHPPerdata misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain.
- 3) Benda tidak bergerak karena ketentuan Pasal 508 KUHPPerdata misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain. Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai benda apa-apa saja yang dapat disita, berupa (Gumeleng, 2022):

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam *Hetzerziene in Landcsch Regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa “para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan”. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di *beslag* di antaranya [Penjelasan Pasal 42, *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)]:

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*Corpea delicti*).
- 2) Barang-barang yang di dapat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- 3) Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*).
- 4) Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.

Selain pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang- undang di atas, Andi Hamzah mengatakan bahwa, “*barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik*” (Hamzah, 1986). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti (Hamzah, 1986, p. 254):

- 1) Merupakan objek materiil
- 2) Berbicara untuk diri sendiri
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap secara profesional dalam menangani kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tingkat kejahatan di Indonesia berbeda-beda, apalagi di kota-kota besar tingkat kejahatan yang ditangani juga besar, keadaan seperti ini membuat barang bukti yang ditemukan juga semakin banyak.

Hukum acara pidana telah diatur pejabat-pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Adapun pengertian “*mengamankan*” di sini dimaksudkan adalah wewenang untuk mencari, menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saatnya diajukan ke persidangan. Pengamanan yang baik seperti yang dimaksud sudah barang tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada.

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menjelaskan yang termasuk penyidik, sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Mereka inilah yang mempunyai wewenang mengamankan barang bukti. Sedangkan tempat penyimpanan barang bukti menurut KUHAP sudah ditentukan pula yaitu "*dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara*". Namun selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan Negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan terpaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita (Penjelasan Pasal 44 KUHAP). Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Secara umum, tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30 PP No. 27/1983 Jo. PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Lengkapnya Pasal 44 KUHAP, menyebutkan:

- (1) *Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;*
- (2) *Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun.*

Menurut Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010 menyebutkan bahwa:

- (1) *RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman;*
- (2) *Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan;*
- (3) *Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.*

Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat pembagian tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana yaitu:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan berada di tangan penyidik.
- 2) Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum.
- 3) Pemeriksaan di sidang pengadilan di tangan Hakim Pengadilan Negeri.

Pejabat pada setiap tahap pemeriksaan memiliki beberapa kewenangan terhadap barang bukti tersebut, yaitu:

- 1) Pengembalian benda sitaan

Pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut "*dipinjam*". Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni di mana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Pengembalian benda sitaan dilakukan dengan melihat berdasarkan 2 (dua) kondisi, yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian dan tidak dilanjutkannya lagi perkara. Dasar hukum pinjam pakai barang bukti yang harus dikembalikan kepada orang yang berhak, diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (b) dan (c) KUHAP. Hal yang berbeda jika, benda tersebut merupakan benda yang digunakan sebagai tindak pidana atau hasil tindak pidana maka benda tidak dapat dikembalikan.

- 2) Mengubah status dan meminjamkan benda tersebut.

Permohonan peminjaman barang sitaan dapat dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita. Peminjaman barang bukti dalam perkara tindak pidana diajukan oleh pemohon sebagai pemilik sah dari barang bukti. Sekiranya tahap penyidikan kasus

ini akan berakhir maka tanggung jawab atas barang bukti akan beralih dari penyidik ke penuntut umum di Kejaksaan. Pemohon dapat mengajukan kembali peminjaman barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan. Karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan tersebut hampir sama dengan kewenangan instansi penyidik pada tingkat penyidikan.

Mengenai pengembalian barang bukti/benda sitaan diatur dalam Pasal 46 KUHP ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*
 - a) *Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
 - b) *Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
 - c) *Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.*
- (2) *Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.*

Penjelasan terkait Pasal 46 ayat (1) KUHP, bahwa benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan (Sofyan & Asis, 2017).

Kasus korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang serius dan merugikan masyarakat serta negara. Dalam penanganan kasus korupsi, barang bukti memainkan peran penting dalam membuktikan adanya tindak pidana tersebut di pengadilan. Namun, pemilik barang bukti, yang sering kali adalah korban tindak pidana korupsi, juga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai saat barang bukti mereka dipinjam pakai untuk kepentingan persidangan. Dalam tulisan ini, kita akan membahas implikasi hukum dan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam kasus korupsi yang melakukan pinjam pakai barang bukti. Pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi menimbulkan beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam konteks hukum pidana, pengaturan mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi tidak ditemukan secara konkret dalam KUHPidana Indonesia. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan jaminan perlindungan yang memadai bagi pemilik barang bukti.

Selanjutnya, implikasi hukum yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan nilai ekonomis barang bukti selama pinjam pakai. Barang bukti dalam kasus korupsi sering kali memiliki nilai ekonomis yang signifikan, seperti uang, aset, atau properti. Oleh karena itu, pihak yang menggunakan barang bukti harus bertanggung jawab untuk menjaga kondisi dan keberlanjutan nilai ekonomisnya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang bukti, perlindungan hukum harus memastikan bahwa pemilik barang bukti mendapatkan ganti rugi yang pantas. Selain itu, pengaturan hukum perlu mempertimbangkan kepentingan

korban tindak pidana korupsi dalam penggunaan barang bukti. Barang bukti yang disita dalam kasus korupsi sering kali merupakan milik korban, seperti uang atau aset yang diperoleh secara curang oleh pelaku korupsi. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus memastikan bahwa korban tindak pidana korupsi memiliki akses yang memadai untuk menggunakan barang bukti tersebut untuk memperoleh keadilan dan pemulihan kerugian yang mereka alami. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang bukti selama pinjam pakai, pemilik barang bukti harus diberikan hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilik barang bukti tidak mengalami kerugian finansial yang tidak pantas sebagai akibat dari penggunaan barang bukti dalam persidangan.

Selanjutnya, perlindungan terhadap pemilik barang bukti juga harus mencakup perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan. Barang bukti yang disita dalam kasus korupsi mungkin berisi informasi atau data pribadi yang sensitif. Oleh karena itu, pengaturan hukum perlu memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang tepat. Pemilik barang bukti harus dilindungi dari potensi penyalahgunaan informasi pribadi mereka yang terkandung dalam barang bukti. Dalam hal pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembuktian dalam persidangan dan perlindungan terhadap hak-hak pemilik barang bukti. Prosedur yang jelas dan transparan perlu ditetapkan untuk mengatur pinjam pakai barang bukti agar pemiliknya dapat merasa aman dan terlindungi. Selain itu, pengaturan hukum harus mempertimbangkan aspek etika dalam penggunaan barang bukti. Pihak yang menggunakan barang bukti harus bertindak secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan atau merugikan pemiliknya. Etika penggunaan barang bukti harus ditegakkan melalui aturan dan pengawasan yang ketat.

KESIMPULAN

Dalam kasus korupsi, pinjam pakai barang bukti memiliki implikasi hukum dan perlindungan yang perlu diperhatikan. Pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi di Indonesia masih belum cukup jelas dan perlu disempurnakan agar memberikan dasar hukum yang kuat dan jaminan perlindungan yang memadai bagi pemilik barang bukti. Implikasi hukumnya meliputi pemeliharaan nilai ekonomis barang bukti, perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana korupsi, dan perlindungan privasi dan kerahasiaan. Perlindungan terhadap pemilik barang bukti harus mencakup pemeliharaan yang baik selama pinjam pakai, pengawasan yang ketat, dan hak atas ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang bukti. Implikasi ini perlu dikaitkan dengan rumusan masalah pertama mengenai pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi di Indonesia dan rumusan masalah kedua mengenai implikasi hukum dan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam kasus korupsi yang melakukan pinjam pakai barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R. N. (1989). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Sina.
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum* (2nd ed.). Kencana.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 3). RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni.

- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Penerbit Medpress Digital.
- Gumeleng, F. (2022). Kajian Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 183 KUHAP. *LEX PRIVATUM*, 10(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42404>
- Gunawan. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor* [Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember]. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100148>
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Cet. 2). Ghalia Indonesia.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*. Ind.Hill Co.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Legal Akses. (n.d.). *Perjanjian Pinjam Pakai*. Retrieved June 13, 2023, from <https://www.legalakses.com/perjanjian-pinjam-pakai/>
- Marpaung, L. (2009). *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)* (Ed. 2, Cet. 1). Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Miru, A., & Pati, S. (2021). *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 8). Rineka Cipta.
- Nasution, Az. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Daya Widya.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Redaksi Justika. (2022, July 28). *Dasar Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti*. Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/dasar-hukum-pinjam-pakai-barang-bukti/>
- Saing, S. (2013). Analisis Yuridis terhadap Penetapan Majelis Hakim dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Studi di Pengadilan Negeri Singkawang. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(5), 10589.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia* (Ed. 1 Cet. 2). Prenada Media.
- Sofyan, A. M., & Asis, A. (2017). *Hukum Acara Pidana* (Cet. 4). Kencana.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*. Pradnya Paramita.
- Tongat. (2015). *Hukum Pidana Materiil* (Cet. 4). UMM Press.